

**IMPLEMENTASI ASAS *IN BEZIT STELLING* PADA  
CASH COLLATERAL SEBAGAI JAMINAN  
ATAS PERJANJIAN KREDIT  
(Studi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Bojonegoro)**

**Khoirunnisa Diyah Permata**  
E-mail: khoirunnisadiyahp@student.uns.ac.id  
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

**Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni**  
E-mail: acnugrah@gmail.com  
Penulis Korespondensi  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

---

**Article Information**

**Keywords:** *Cash Collateral; Credit Agreement; Mortgage Agreement*

**Kata Kunci:** *Cash Collateral; Perjanjian Kredit; Perjanjian Gadai*

---

**Abstract**

*This Article aims to analyze the implementation of the *in bezit stelling* principle on cash collateral as collateral for credit agreements and the execution of cash collateral by analyzing first the implementation of credit agreements. This study belongs to empirical law research that is descriptive in nature. The data was obtained from primary and secondary data. Considering the result of research and discussion Based on the results of the research and discussion, a conclusion was made regarding the implementation of the *in bezit stelling* principle on cash collateral at BRI Bojonegoro Branch Office and execution of cash collateral, credit loans use cash collateral tied to a mortgage agreement to ensure repayment of debtor debt, There is a surrender of cash collateral as a real delivery which is the legal amount of the mortgage along with the blocking of the credit. Creditor also has preference right, namely the right to precedence in the term of debt repayment over object execution result becoming the mortgage collateral objects against other creditor. If when the debtor makes a default, then BRI Bojonegoro Branch Office execute directly (*parate execution*) against cash collateral. Execution may be made by withdrawal for payment of debtor debt.*

**Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas *in bezit stelling* pada *cash collateral* sebagai jaminan atas perjanjian kredit dan pelaksanaan eksekusi jaminan *cash collateral* dengan menganalisis terlebih dahulu mengenai pelaksanaan perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai implementasi asas *in bezit stelling* pada *cash collateral* di Bank Rakyat Indonesia KC Bojonegoro dan eksekusi *cash collateral*, yaitu Peminjaman kredit menggunakan

jaminan *cash collateral* diikat menggunakan perjanjian gadai untuk menjamin pelunasan hutang debitur, penyerahan *cash collateral* sebagai penyerahan nyata yang merupakan unsur sahnya gadai diikuti pemblokiran kredit. Kreditur juga memiliki hak *preferen* yaitu hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan gadai terhadap krediturnya. Jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi maka bank BRI Kantor Cabang Bojonegoro dapat melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) atas jaminan *cash collateral*. Eksekusi dapat dilakukan dengan pencairan jaminan untuk membayar hutang debitur.

---

## A. Pendahuluan

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha. (Michael Brei, Blaise Gadanez, Aaron Mehrotra, 2020: 1) Salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi finansialnya adalah meminjam dana atau modal usaha yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank umum maupun bank swasta. Hal mengenai pinjam meminjam diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Upaya untuk meminimalisir risiko yang besar kepada bank jika seandainya debitur tidak mampu menyelesaikan semua kewajiban yang timbul dari utang atau kredit yang telah dikeluarkannya selain melakukan seleksi pemohon pinjaman maka debitur juga harus menyerahkan jaminan sebagai syarat permohonan kredit (Mohammad Aslam, Senthil Kumar, Shahryar Sorooshian, 2020: 320), Adanya jaminan barang merupakan implementasi prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank hanyalah perantara yang menjembatani arus modal/investasi para investor dan masyarakat luas untuk usaha dan masyarakat yang membutuhkan modal (Moch Najib Imanullah, 2018: 187).

Salah satu pengikatan jaminan di bank yaitu menggunakan gadai, sejatinya tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pemberlakuan gadai di bank, namun dalam jaminan *Cash Collateral* lebih aman jika diikat dengan gadai yang berdasar pada Pasal 1150 – 1161 KUHPerduta dibandingkan menggunakan bentuk pengikatan fidusia, sebab pada jaminan

gadai objeknya berada dalam penguasaan kreditur/pemegang gadai (F. R. Zaelani, 2016: 4). Hal ini sejalan dengan asas gadai yaitu *In Bezit Stelling* yang mempunyai arti bahwa benda yang menjadi obyek jaminan gadai dikuasai oleh penerima gadai sampai utangnya dilunasi oleh pemberi gadai (Cesaria Oktaviana, 2018: 2).

Saat ini debitur dapat mengajukan *Cash Collateral* sebagai objek jaminan yang berupa simpanan di bank tempat penerima pinjaman menyimpan dananya di bank tersebut. *Cash Collateral* menjadi salah satu solusi untuk memudahkan nasabah yang membutuhkan dana cepat karena adanya kepentingan yang mendesak. Hal yang dapat dijadikan sebagai jaminan *Cash Collateral* yaitu deposito, giro dan tabungan ([https://www.kompasiana.com/snk?next=https://www.kompasiana.com/iftitanuryana\\_6274/5de08a90d541df0443649d12/mengenal-pembiayaan-cash-collateral-financing-ccf-di-bank-bni-syariah](https://www.kompasiana.com/snk?next=https://www.kompasiana.com/iftitanuryana_6274/5de08a90d541df0443649d12/mengenal-pembiayaan-cash-collateral-financing-ccf-di-bank-bni-syariah)). Diakses pada 15 oktober 2020 pukul 15.33). Salah satu bank yang menyediakan fasilitas jaminan *Cash Collateral* adalah PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro.

Sejauh ini belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai cara pengikatan Jaminan *Cash Collateral*, namun pemberian kredit dengan jaminan ini telah banyak diberikan oleh perbankan di Indonesia. Adapun kemungkinan cara pengikatan jaminan *Cash Collateral* berbeda-beda disetiap Bank, hal ini disesuaikan dengan kebijakan dari setiap bank itu sendiri. Penulis melihat pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro pengikatan jaminan *Cash Collateral* dengan menggunakan perjanjian gadai. Setiap perjanjian gadai harus memenuhi asas *In Bezit Stelling* jadi, objek jaminan gadai milik debitur harus berada pada kekuasaan bank atau kreditor. Namun, bagaimana penerapan asas ini pada jaminan *Cash Collateral* atau jaminan tunai yang menjadi obyek Jaminan gadai benda bergerak tidak berwujud berupa deposito, giro, atau tabungan, apa yang menjadi penyerahan secara nyata objek jaminan gadai tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro hingga pemberi gadai melunasi utangnya.

Adapun sebelumnya, telah terdapat penelitian mengenai *Cash Collateral* sebagai objek jaminan gadai pada kredit di bank, yang di lakukan oleh Cesaria Oktaviana Abriani mahasiswa UNAIR pada tahun 2018 dengan judul “ *Cash Collateral* Sebagai Objek Jaminan Gadai Pada Kredit Di PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK ”. Hasil penelitian hukum di atas terkait mengenai karakteristik kredit dengan jaminan *Cash Collateral*, (Cesaria Oktaviana, 2018: 7) sedangkan artikel ini mengkaji mengenai penerapan asas *In Bezit Stelling* pada *Cash Collateral* sebagai objek jaminan gadai pada kredit di bank.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2019: 10). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara

kualitatif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif yang meliputi 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan asas *In Bezit Stelling* pada *Cash Collateral* di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Bojonegoro.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan *Cash Collateral* di seluruh kantor PT Bank Rakyat Indonesia pada dasarnya sama yaitu harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan dari bank. Tahap-tahap tersebut meliputi:

- a. Tahap permohonan kredit
- b. Tahap penandatanganan perjanjian kredit
- c. Pembuatan akta gadai
- d. Tahap penyerahan agunan kepada kreditur disertai penyerahan kredit kepada debitur
- e. Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian kredit yang dibuat telah dianggap sah.

Jaminan *Cash Collateral* merupakan jaminan bergerak tak berwujud, sejatinya benda bergerak tak berwujud dapat dibebankan dengan pengikatan gadai maupun fidusia, namun melihat dari risiko yang akan dialami oleh bank selaku kreditur, jika *Cash Collateral* menggunakan pengikatan fidusia maka objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap berada di tangan debitur, jadi debitur tetap dapat memanfaatkan objek jaminan yang dijaminkannya sedangkan pengikatan menggunakan gadai terdapat asas *In Bezit Stealling* yang berarti benda jaminan yang dijaminakan harus benar-benar diserahkan kepada bank yang menyebabkan debitur tidak dapat lagi memanfaatkan benda jaminan yang dijaminkannya hingga lunasnya kredit. Penjabaran di atas merupakan hal yang menjadi pertimbangan oleh bank untuk menggunakan pengikatan gadai pada jaminan *Cash Collateral* karena risiko yang dialami bank lebih minim dibandingkan dengan menggunakan fidusia.

Dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 telah diatur ketentuan mengenai gadai. Pihak-pihak yang terlibat dalam gadai merupakan pemberi gadai atau yang menggadaikan objek gadai sebagai jaminan dan penerima gadai atau yang menerima benda gadai sebagai jaminan piutang dalam hal ini penerima gadai ialah PT. Bank Rakat Indonesia dan pemberi gadai adalah nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Dalam Pasal 1150 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Dari uraian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur gadai yaitu (Sutarno, 2003 : 228):

- 1) Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang.
- 2) Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada penerima gadai/ kreditor

- 3) Objek gadai adalah benda-benda bergerak
- 4) Benda bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada kreditor (dalam kekuasaan kreditor)

Maksud dari gadai memberikan hak preferen kepada penerima gadai sesuai dengan unsur-unsur gadai di atas yaitu ketika pemberi gadai atau debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka PT Bank Rakyat Indonesia selaku penerima gadai memiliki hak untuk menjual jaminan dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kreditor lain yang memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditor lain tidak akan mendapatkan pelunasan sebelum kreditor pertama mendapat pelunasan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada Pasal 1152 KUHPerdara dinyatakan bahwa benda gadai yang awalnya berada pada kekuasaan pemberi gadai atau debitur harus diserahkan kepada penerima gadai atau kreditor yang telah sesuai berdasarkan asas gadai yaitu asas *in bezit stelling* dan jika Asas ini tidak dilakukan maka gadai dianggap tidak sah. Benda yang dapat dijadikan sebagai objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Contoh dari benda bergerak berwujud misalnya kendaraan bermotor, sedangkan benda tidak berwujud misalnya deposito, tabungan, giro dan lain-lain.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia, jaminan dengan *cash collateral* masuk dalam kategori jaminan yang dibebankan dengan jaminan gadai, sebab ketika debitur ingin melakukan kredit dengan jaminan *cash collateral* maka debitur harus menyerahkan sementara objek jaminannya yaitu tabungan/deposito/giro kepada Bank selaku kreditor hingga debitur dapat melunasi hutangnya. *cash collateral* ini dapat dikategorikan sebagai Piutang atas nama atau piutang atas tunjuk atau piutang atas pembawa sesuai dengan objek yang diserahkan oleh debitur kepada bank selaku kreditor.

Tahap penyerahan objek jaminan *cash collateral* yang sesuai dengan asas *in bezit stelling* diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia KC Bojonegoro sesuai dengan jenis jaminannya, penyerahan nyata pada jaminan *cash collateral* pada agunan deposito dilakukan dengan penyerahan bilyet deposito, sedangkan untuk tabungan/giro penyerahan secara nyata objek jaminan dilakukan dengan cara memblokir dan menyimpan buku tabungan. (Hasil wawancara dengan Bapak Bima Putut Cahyana selaku AO Mikro pada tanggal 10 Februari 2021) Penyerahan ini yang disebut sebagai penyerahan nyata yang benar-benar diserahkan kepada bank/kreditor tidak hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai, tetapi objek jaminannya masih berada pada kekuasaan pemberi gadai/debitur. Penyerahan ini merupakan syarat terpenting dalam gadai, jika dalam perjanjian gadai tidak melakukan penyerahan benda jaminan kepada penerima gadai maka tidak dapat dianggap sah.

Penyerahan jaminan *cash collateral* memberikan nilai manfaat bagi bank dengan minimnya risiko yang diterima oleh bank selaku penerima gadai apabila debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat. Serta, dengan barang jaminan berada di bawah kekuasaan penerima gadai maka pencairan jaminan ini tergolong lebih

mudah dan cepat hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari dana dapat dicairkan, sehingga tidak hanya memberikan nilai manfaat bagi bank tetapi juga nasabah yang membutuhkan dana dengan segera. Menurut Jeremy Betham kemanfaatan adalah kebahagiaan yang tersebar sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, hakikat kebahagiaan menurutnya ialah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Betham menyebutkan “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia.

2. Eksekusi jaminan *Cash Collateral* jika terjadi kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Bojonegoro

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi dalam setiap perikatan, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika debitur tidak melaksanakannya maka debitur telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud merupakan tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Medika Andarika Adati, 2018 : 6).

Pelaksanaan perjanjian di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro tidak luput dari masalah tersebut. Masalah yang dimaksud adalah debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran. Adapun faktor-faktor penyebab hambatan ini antara lain (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Maryati nasabah BRI pada tanggal 2 Maret 2021):

- a. Keterlambatan pembayaran angsuran.
- b. Debitur lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- c. Debitur terkena musibah yang tidak terduga.
- d. Debitur dari awal memang telah memiliki niatan untuk tidak membayar kreditnya.

Pada jaminan gadai, eksekusi terhadap benda jaminan akan lebih mudah karena benda jaminan berada dalam kekuasaan kreditor. Kreditor berkedudukan sebagai pemegang gadai yang memiliki kekuasaan untuk menjual atau mengeksekusi langsung benda yang digadaikan. Eksekusi langsung ini biasa disebut dengan *parate eksekusi*.

PT. Bank Rakyat Indonesia KC Bojonegoro dapat mencairkan agunan *cash collateral* jika adanya kondisi sebagai berikut (Hasil wawancara dengan Bapak Bima Putut Cahyana selaku AO Mikro pada tanggal 10 Februari 2021):

- a. Debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo.
- b. Ketika jumlah agunan sudah tidak dapat menutup pokok kredit beserta bunga dan dendanya 1 (satu) bulan mendatang.
- c. Debitur meminta sendiri untuk mencairkan agunan sebagai bentuk pelunasan kepada Bank selaku kreditor.

Dalam perjanjian gadai juga telah mengatur mengenai upaya yang akan dilakukan oleh bank ketika debitur melakukan wanprestasi, diantaranya (Hasil wawancara dengan Bapak Bima Putut Cahyana selaku AO Mikro pada tanggal 10 Februari 2021):

- a. Apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya atau telah melakukan wanprestasi, maka dengan perjanjian gadai ini debitur selaku pemberi gadai memberikan kuasa kepada bank selaku penerima gadai dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh sebab apapun yang dapat mengakhiri surat kuasa, untuk menjual atau mencairkan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud yang digadaikan baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank selaku penerima gadai.
- b. Hasil dari penjualan atau pencairan barang gadai yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan penjualan atau pencairan akan dipergunakan untuk melunasi hutang debitur kepada bank.
- c. Apabila hasil penjualan atau pencairan masih terdapat sisa dari pelunasan hutang debitur, maka sisa tersebut akan dikembalikan oleh bank selaku penerima gadai kepada debitur selaku pemberi gadai. Namun, jika hasil penjualan atau pencairan tidak dapat menutup hutang dari debitur, maka kekurangan pelunasan harus dibayar oleh debitur dengan seketika dan sekaligus. Menurut Bapak Bima Putut Cahyana kurangnya hasil pencairan jaminan *Cash Collateral* sehingga tidak dapat menutup hutang debitur, kemungkinan besar tidak akan terjadi dikarenakan jaminan yang diserahkan pada bank memiliki nilai yang lebih tinggi dari pinjaman kredit, tetapi tidak menutup kemungkinan jika terjadinya masalah seperti perubahan nilai tukar mata uang, Bank Rakyat Indonesia akan meminta debitur untuk menambah agunan, sebelum dilakukan pencairan jaminan ini.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia KC Bojonegoro terhadap jaminan *cash collateral* dapat dilakukan tanpa melalui bantuan pengadilan maupun melalui pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa barang-barang sitaan yang tidak mungkin dijual secara lelang sehingga dikecualikan dari penjualan secara lelang seperti uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau Surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, sehingga mengakibatkan proses eksekusi lebih cepat serta biaya yang dikeluarkan lebih murah hal ini dikarenakan tidak dikenakan biaya lelang dan hanya membayar biaya administrasi saja, oleh karena itu, tercipta nilai kemanfaatan tidak hanya bagi pihak bank melainkan juga bagi pihak nasabah.

## D. Simpulan

1. Penyerahan objek jaminan *Cash Collateral* atau lebih dikenal dengan asas *in bezit steilling* diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia KC Bojonegoro sesuai dengan jenis jaminannya:
  - a. Deposito, menyerahkan Bilyet Deposito kepada kreditur sebagai penyerahan nyata.
  - b. Tabungan atau Giro, dilakukan dengan cara pemblokiran rekening dan penyimpanan bukti asli kepemilikan simpanan berupa buku tabungan hingga debitur dapat melunasi pinjamannya.
2. Ketika debitur melakukan wanprestasi dengan tidak dapat melakukan pelunasan atas hutang kreditnya, maka sesuai peraturan yang tertuang dalam perjanjian di awal, debitur akan memberikan kuasa kepada bank selaku kreditur dalam mencairkan objek jaminan yang digadaikannya. Namun PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro memberikan batasan waktu kepada debitur untuk melakukan pelunasan atas pinjaman kreditnya, jika debitur telat melakukan pelunasan selama 1 (satu) hari bank akan mengirimkan surat peringatan atau somasi agar segera melakukan pelunasan. Tetapi jika hingga hari ketujuh debitor belum dapat melunasi hutangnya, maka bank melakukan eksekusi terhadap objek jaminan milik debitur, jika nantinya hasil pencairan masih terdapat sisa dari pelunasan hutang debitur, maka sisa tersebut akan dikembalikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro selaku penerima gadai kepada debitur selaku pemberi gadai.

## E. Saran

1. Pada dasarnya PT. Bank Rakyat Indonesia KC Bojonegoro telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 1150 – 1161 KUHPerdara, namun sebaiknya perjanjian tidak hanya dibuat secara di bawah tangan saja melainkan dibuat secara notarill, seperti halnya perjanjian kredit, perjanjian gadai dan surat kuasa untuk melakukan pencairan jaminan agar lebih menjamin kepastian hukum. Perjanjian kredit dengan jumlah pinjaman yang sangat besar sebaiknya perlu dibuat dengan akta otentik. Akta di bawah tangan yang dilakukan agar nantinya tidak dibantah kebenaran tandatangannya yang termuat dalam akta tersebut, jika tetap menggunakan dibawah tangan sebaiknya melakukan dilegalisasi terhadap akta atau dilakukan *waarmerking* oleh notaris.
2. Eksekusi jaminan ini seharusnya bank selaku kreditur memberikan tenggang waktu lebih kepada debitor ketika mengalami wanprestasi hingga jaminan tidak dapat menutupi hutang pokok beserta bunga dan denda debitor untuk 1 (satu) bulan kedepan, karena dalam hal ini pihak bank tidak akan merasa dirugikan sebab benda jaminan milik debitur telah dipegang oleh bank.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

### Jurnal/Skripsi/Thesis

Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah. 2019. "Implementasi Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 8 Nomor 1, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Cesaria Oktaviana. 2018. "Cash Collateral Sebagai Objek Jaminan Gadai Pada Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK [Thesis]". Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

M. Aslam, S. Kumar, and S. Sorooshian, 2020. "Predicting Likelihood for Loan Default Among Bank Borrowers". *International Journal of Financial Research*, Volume 11 Nomor 1, Malaysia: Fakultas Manajemen Industri Universitas Malaysia Pahang.

Medika Andarika Adati, 2018. "Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*. Volume 6 Nomor 4, Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Moch Najib Imanullah. 2018. "Equalizing The Bank Position And Businesses In Credit Agreement With The Guarantee of Mortgage". *Yustisia*. Volume 7 Nomor 1, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Zaelani, F. R. 2016. "Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT MEGA AUTO FINANCE Cabang Bekasi (yang Tidak Terdaftar di Lembaga Pendaftaran Fidusia)". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 1, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

### Internet

Iftitakul Nuryana. 2019. <https://www.kompasiana.com/iftitanuryana6274/5de08a90d541df0443649d12/mengenal-pembiayaan-cash-collateral-financing-ccf-di-bank-bni-syariah> (diakses tanggal 15 oktober 2020 Pukul15.33)

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.